

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE KEMENTERIAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
RI DI JAKARTA**



PADA TANGGAL 09 S.D 11 JULI 2020

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE KEMENTERIAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI DI
JAKARTA**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
04/DPRD/2010 Tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juli 2020;
3. Jadwal Kegiatan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juli 2020
4. Surat Tugas Dewan Nomor : 093/ /DPRD/2020 Tanggal Juli 2020
5. Surat Tugas Sekretariat Nomor : 094/ /Setwan/2020 Tanggal Juli 2020.

II. TEMPAT, TANGGAL, WAKTU, MAKSUD/TUJUAN, ANGGOTA YANG DITUGASKAN,

PEJABAT PENERIMA, HASIL PERTEMUAN DAN KESIMPULAN

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tempat | : KEMENTERIAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI DI JAKARTA |
| <input type="checkbox"/> Hari/Tanggal | : Jum'at, 10 Juli 2020 |
| <input type="checkbox"/> Waktu | : 10.00 WIB s.d Selesai |
| <input type="checkbox"/> Maksud dan Tujuan | : Dalam rangka mendampingi Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta tentang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang menggunakan anggaran Dana Desa (ADD) khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung |
| <input type="checkbox"/> Anggota Yang ditugaskan | <ol style="list-style-type: none">1. EFREDY EFFENDY (KETUA KOMISI III DPRD)2. RINA TAROL, SE (Sek. KOMISI III DPRD)3. FIRMANSYAH LEVI (Anggota KOMISI III DPRD)4. Ir.H. AZWARI HELMI (Anggota KOMISI III DPRD)5. FERDIANSYAH, A.Md (Anggota Komisi III DPRD)6. Ir. HENDRIYANSEN (Anggota KOMISI III DPRD)7. HERWINA(Notulis) |

□ Pejabat / tokoh

Penerima di Tempat Tujuan: (Absensi Terlampir)

III. Hasil Pertemuan

Dari hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam rangka mendampingi Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta tentang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang menggunakan anggaran Dana Desa (ADD) khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung , dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tannganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa,namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dana desa.
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten / Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini,desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua itu dilaksanakan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayah. Pendapatan dana desa kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait.

3. Sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah / Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
4. Faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Kenapa demikian? Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa.
5. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain :

1. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit;
2. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru;
3. Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan;
4. Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri;
5. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

B. Manfaat Dana Desa

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1. Pengentasan Kemiskinan

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan dana desa, angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari adanya dana desa. Kini ada 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan.

Hingga saat ini tak kurang dari Rp187 triliun telah disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Dengan adanya dana desa ini, masyarakat bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa. Dari alokasi dana desa telah terbangun pasar desa sebanyak 6.932 unit, saluran irigasi sebanyak 39.351 unit, dan jembatan sepanjang 1.028.225 meter. Realisasi dana desa mendukung aktivitas ekonomi agar tetap bergerak di masyarakat meskipun terdapat hambatan global yang mengganggu.

2. Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Oleh karena itu perlunya dalam hal ini Anggaran Dana Desa dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini telah ditargetkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan tetap memfokuskan infrastruktur pembangunan pada tahun 2021 dan tahun 2022 karenanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau.

Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi. Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatra dan Pulau Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di bagian utara provinsi ini terdapat Laut Tiongkok Selatan, bagian selatan adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di bagian timur yang dipisahkan dari Pulau Belitung oleh Selat Karimata.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatra Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatra Selatan.

V. PENUTUP

Demikian disampaikan laporan hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam rangka mendampingi Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta tentang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang menggunakan anggaran Dana Desa (ADD) khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Pangkalpinang, Juli 2020

KETUA KOMISI III

EFREDI EFFENDY



